

KAJIAN HUKUM

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS BPIP TAHUN 2025–2029

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) BPIP Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lembaga negara nonkementerian yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pembinaan ideologi Pancasila. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat langsung dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan menjadi instrumen hukum-administratif untuk menjamin kesinambungan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Agar Renstra memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Badan BPIP. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk menilai kesesuaian yuridis, kewenangan pembentukan, materi muatan, serta implikasi hukum dari Rancangan Peraturan BPIP dimaksud.

B. Permasalahan Hukum

Kajian ini difokuskan pada pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah BPIP berwenang menetapkan Peraturan Badan tentang Renstra?
2. Apakah Rancangan Peraturan BPIP telah sesuai dengan hierarki dan sistem perundang-undangan?
3. Apakah materi muatan Rancangan Peraturan BPIP telah tepat secara yuridis dan normatif?
4. Apa implikasi hukum dari berlakunya Peraturan BPIP tentang Renstra 2025–2029?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
3. Pendekatan sistem perencanaan pembangunan nasional

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU, PP, Perpres, Permen, dan Peraturan BPIP)
2. Bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat ahli, dan literatur hukum administrasi negara)

II. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN BPIP

A. Kedudukan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan, BPIP merupakan lembaga yang:

1. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018;
3. Memiliki tugas membantu Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Sebagai lembaga negara nonkementerian, BPIP memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan kebijakan internal dan peraturan teknis sepanjang diperintahkan atau diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Badan

Kewenangan BPIP menetapkan Peraturan Badan bersumber dari:

1. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011

Mengakui jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hierarki formal.

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

Memberikan kewenangan pengaturan internal dan pelaksanaan tugas BPIP.

3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Mengamanatkan setiap K/L menyusun Renstra.

Dengan demikian, secara atributif dan delegatif, BPIP sah secara hukum untuk menetapkan Peraturan Badan tentang Renstra.

III. ANALISIS KESESUAIAN DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kesesuaian dengan Hierarki Peraturan

Rancangan Peraturan BPIP ini:

1. Tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945;
2. Merupakan penjabaran teknis dari UU, PP, dan Perpres;
3. Bersifat administratif dan internal.

Peraturan ini tidak mengatur norma baru yang bersifat mengikat umum ke luar, sehingga tidak melampaui kewenangan BPIP.

B. Kesesuaian dengan Prinsip Pembentukan Peraturan

Ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. Kejelasan tujuan → Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan.
2. Kelembagaan pembentuk yang tepat → BPIP sebagai penyusun Renstra.
3. Kesesuaian jenis dan materi muatan → Peraturan Badan memuat pengaturan internal.
4. Dapat dilaksanakan → Didukung sistem perencanaan dan penganggaran nasional.
5. Kejelasan rumusan → Pasal-pasal disusun secara sistematis dan normatif.

Secara umum, rancangan telah memenuhi prinsip formil pembentukan peraturan.

IV. ANALISIS MATERI MUATAN

A. Substansi Pasal demi Pasal

1. Pasal 1 (Ketentuan Umum) memuat definisi penting yang:
 - a. Selaras dengan terminologi SPPN;
 - b. Mencegah multitafsir;
 - c. Konsisten dengan peraturan di atasnya.
2. Pasal 2 (Kedudukan dan Fungsi Renstra) menegaskan Renstra sebagai:
 - a. Dokumen strategis indikatif;
 - b. Pedoman penyusunan Renja BPIP;
 - c. Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan.

Rumusan ini sesuai dengan doktrin hukum administrasi mengenai beleidsregel (peraturan kebijakan).

3. Pasal 3 (Pelaksanaan) menegaskan kewajiban seluruh unit kerja BPIP. Secara hukum, pasal ini bersifat instruktif-internal dan sah.

4. Pasal 4 (Pengawasan dan Evaluasi) memenuhi prinsip:

- Akuntabilitas;
- Pengawasan berjenjang;
- Evaluasi berkelanjutan (continuous improvement).

Pasal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan diskresi.

5. Pasal 5 (Data dan Informasi Kinerja) mengintegrasikan Renstra dengan sistem informasi perencanaan dan penganggaran negara (SAKIP, SPBE). Hal ini memperkuat prinsip good governance.

6. Pasal 6 (Berlakunya Peraturan) sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* dan asas kepastian hukum.

V. IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN

A. Implikasi Yuridis

1. Menjadi dasar hukum penyusunan Renja BPIP;
2. Menjadi alat evaluasi kinerja pimpinan dan unit kerja;
3. Menjadi rujukan BPK, KemenPAN-RB, dan Bappenas dalam pengawasan.

B. Implikasi Administratif

1. Mengikat seluruh aparatur BPIP;
2. Menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja;
3. Menjadi instrumen perencanaan dan penganggaran.

C. Implikasi Kebijakan Publik

1. Memperkuat posisi BPIP sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila;
2. Menjamin kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan;
3. Mendorong harmonisasi regulasi berbasis nilai Pancasila.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPIP tentang Renstra 2025–2029 sah secara yuridis.
2. Kewenangan pembentukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Materi muatan telah tepat, proporsional, dan tidak melampaui kewenangan.
4. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen hukum-administratif strategis.

B. Rekomendasi

1. Perlu harmonisasi redaksional akhir dengan Kemenkumham.
2. Lampiran Renstra harus dijaga konsistensinya dengan RPJMN 2025–2029.
3. Perlu penegasan bahwa Renstra bersifat indikatif dan internal untuk menghindari salah tafsir publik.
4. Evaluasi berkala perlu dituangkan dalam kebijakan turunan (SOP/Keputusan Kepala).